

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 10517.88/EXT-MUTU/XII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen         | : | CV TRI HIDAYAT   |
| 2. Alamat                      | : | Jl. Jepara – Kudus Km.11 RT.09 RW.02, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah   |
| 3. Kegiatan                    | : | <b>PENILIKAN 1</b>   |
| 4. Kepemilikan S-Legalitas     | : | PT Mutuagung Lestari Tbk   |
| - Nomor                        | : | LPVI-008/MUTU/LK-500   |
| - Masa Berlaku                 | : | 28 February 2024 - 27 February 2030  |
| - Ruang Lingkup                | : | PBUI   |
| 5. Tanggal Audit               | : | 24 - 26 November 2025  |
| 6. Hasil Keputusan Penilikan 1 | : | a. Dinyatakan <b>MEMENUHI</b> Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian<br>b. Status S-Legalitas <b>CV TRI HIDAYAT</b> dapat <b>DIPERTAHANKAN</b> sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 17 December 2025



**Febe Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

**PT Mutuagung Lestari Tbk**

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia  
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 17 December 2025

No. : 10516.3/EXT-MUTU/XII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV TRI HIDAYAT**

Kepada Yth.  
CV TRI HIDAYAT  
Attn. Bapak Fajar Hidayat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan** sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-500

Masa Berlaku Sertifikat : 28 February 2024 - 27 February 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 11-47/530/IUI/PK/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120313220954 Terbit tanggal 05 Desember 2018	Furniture dari Kayu	720

Tanggal Penilikan 1 : 24 - 26 November 2025

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

**PT Mutuagung Lestari Tbk**

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia

Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI  2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikian	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya November 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**
**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor</li> <li>• Masa Berlaku</li> </ul>
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN 01 September 2027
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Tri Hidayat
b. Alamat Kantor Pusat	:	<b>Jl. Jepara – Kudus KM. 11 RT. 09 RW. 02, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</b>
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>SK Definitif PB UI :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 11-47/530/IUI/PK/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018 <u>PB UI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120313220954 diterbitkan di Jakarta tanggal 05 Desember 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu (31001) : 720 m <sup>3</sup> /tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Jepara – Kudus KM. 11 RT. 09 RW. 02, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	- Pesero Pengurus : Tuan Fajar Hidayat - Komisaris : Nyonya Nurul Maziyyah Hidayati
h. Nama MR Auditee	:	Fajar Hidayat

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 14-Nov-25 <b>Dan</b> <b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 14-Nov-25	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20251117/0d92c16b2e283f22485ef19502ddd305.pdf">https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20251117/0d92c16b2e283f22485ef19502ddd305.pdf</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-1-vlhhk-cv-tri-hidayat/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-1-vlhhk-cv-tri-hidayat/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Tri Hidayat</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 24 November 2025 s/d Rabu, 26 November 2025	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 26 November 2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Tri Hidayat f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 17 Desember 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Tri Hidayat "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. CV Tri Hidayat telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120313220954 tertanggal 05 Desember 2018 2. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir CV Tri Hidayat telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri yang telah tercakup dalam dokumen NIB antara lain : • KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan CV Tri Hidayat tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120313220954 tertanggal 05 Desember 2018.</p> <p>Adapun KBLI Industri telah tercakup juga terhadap KBLI Perdagangannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 31001 : Industri Furniture dari Kayu</li> </ul>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV Tri Hidayat telah memiliki dokumen NPWP Nomor : 82.351.385.8-516.000 terdaftar di KPP Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan dokumen pendukung nya. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 82.351.385.8-xxx.xxx. Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV Tri Hidayat telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor Registrasi Pengesahan : 73/SPPL/2017 tertanggal 25 September 2017.</li> <li>2. CV Tri Hidayat telah melakukan Registasi dalam Sistem OSS RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 24 November 2025.</li> <li>3. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh CV Tri Hidayat berupa Industri Furnitur dari Kayu.</li> </ol>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi usaha CV Tri Hidayat berada pada lahan sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang berupa Industri Furniture dari Kayu</li> <li>• Dengan menyediakan fasilitas berupa Alat-Alat Kebersihan (untuk mengurangi debu kayu, serbuk halus, serpihan, dan partikel lainnya yang sering muncul saat proses <i>cutting</i>, <i>sanding</i>, atau <i>finishing</i>).</li> <li>• Sebagai kegiatan pendukung/komitmen tambahan dengan membuat area hijau sederhana di halaman workshop dengan</li> </ul>

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>cara kegiatan penghijauan (menanam pohon dan tanaman peneduh atau penyerap debu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demi melindungi kesehatan pekerja dan mengurangi resiko paparan debu di lingkungan kerja perusahaan telah menyediakan dan mewajibkan pekerja menggunakan APD</li> <li>• Menyediakan APAR sebagai bentuk pencegahan kejadian yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.</li> <li>• Menyediakan fasilitas berupa tempat penampungan sementara potongan kayu dan serbuk kayu (limbah kegiatan produksi) kemudian di simpan bak penampungan dan karung disimpan pada tempat yang aman (terhindar dari panas matahari maupun sumber panas lainnya). Dimana serbuk kayu tersebut diperjualbelikan kepada pedagang perorangan sebagai bahan bakar IRT.</li> <li>• Menyediakan fasitas berupa tempat sampah limbah domestik untuk menampung sisa makanan dan minuman, plastik kemasan, kertas, kardus, masker dan sampah lainnya (limbah yang dihasilkan bukan dari kegiatan proses produksi).</li> <li>• Menyediakan sarana Sanitasi MCK karyawan</li> </ul>
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV Tri Hidayat telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 11-47/530/IUI/PK/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018.</li> <li>2. PB UI OSS CV Tri Hidayat mengacu pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 8120313220954 tertanggal 05 Desember 2018, Perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2022 (tanggal tercetak 15 Januari 2022) dimana untuk ragam produk dengan rincian kapasitas produksi berupa Industri Furniture dari Kayu : 720 m<sup>3</sup>/tahun.</li> <li>3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV Tri Hidayat yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) CV Tri Hidayat yang berlokasi usaha di Jl. Jepara – Kudus KM. 11 RT. 09 RW. 02, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya.</li> <li>4. Dokumen PBUI CV Tri Hidayat tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Furniture dari Kayu (31001).</li> </ol>

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Memenuhi	CV Tri Hidayat telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SII Nas dan telah memperoleh Akun Sistem SII Nas tertanggal 25 November 2025. Namun demikian belum dapat melakukan peng "entry" data yang diperlukan dalam Sistem SII Nas, untuk itu CV Tri Hidayat akan menindaklanjuti proses pengisian data Laporan Industri nya sesuai dengan form yang tersedia dalam Sistem SII Nas.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025, CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik dari Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan DHH (DM) berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) dan perolehan dari Importir (CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce ( <i>Picea abies</i> ).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	CV Tri Hidayat bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa CV Tri Hidayat memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Papan Kayu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri (DHH/DM) dengan jenis kayu Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) dan perolehan dari Importir (CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce ( <i>Picea abies</i> ) sebanyak 11,9115 m <sup>3</sup> dilengkapi dengan 3 dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan. Seluruh penerimaan bahan baku Papan Kayu di CV Tri Hidayat tersebut telah tercakup dalam

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		dokumen jual beli nya berupa Kuitansi Pembayaran / Bukti Transfer.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>1. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025, CV Tri Hidayat memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Papan Kayu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan DHH/DM dengan jenis kayu Mahoni dan perolehan dari Importir (CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce sebanyak 11,9115 m<sup>3</sup> dilengkapi dengan 3 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan.</p> <p>2. Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Pemeriksaan Stock bahan baku Papan di PB UI CV Tri Hidayat tertanggal 26 November 2025 yang dilakukan oleh Bp. Fajar Hidayat menunjukkan stock bahan baku Papan sebanyak 5,0073 m<sup>3</sup></p> <p>3. Sebagai industri pemegang PB UI, CV Tri Hidayat tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH.</p> <p>4. Hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode November 2023 s/d Oktober 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan.</p> <p>5. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025, CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	CV Tri Hidayat memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Papan Kayu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan DHH/DM dengan jenis kayu Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) dan perolehan dari Importir (CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce ( <i>Picea abies</i> ). Jenis bahan baku produksi di CV Tri Hidayat tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang	Not Applicable	CV Tri Hidayat memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Papan Kayu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan DHH/DM dengan jenis kayu Mahoni dan perolehan dari Importir

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		(CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce. Jenis bahan baku produksi di CV Tri Hidayat tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu dari lelang, sehingga tidak perlu kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	CV Tri Hidayat memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Papan Kayu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri (DHH/DM) dengan jenis kayu Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) dan perolehan dari Importir (CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce ( <i>Picea abies</i> ). Jenis bahan baku produksi di CV Tri Hidayat tidak terkategori kayu limbah industri, sehingga tidak perlu dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025, CV Tri Hidayat memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Papan Kayu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan DHH/DM dengan jenis kayu Mahoni dan perolehan dari Importir (CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce sebanyak 11,9115 m<sup>3</sup> dilengkapi dengan 3 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan.</li> <li>2. Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH (DM) di lokasi pemasok Papan Mahoni beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DM 2). Dari hasil kegiatan pengecekan DHH (DM) yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk tersebut telah dapat dibuktikan bahwa bahan baku Papan Mahoni yang masuk ke CV Tri Hidayat adalah benar dari lokasi usaha Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) a.n Siswanto</li> </ol>

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Not Applicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Tri Hidayat tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025, CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik dari Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan perolehan dari Importir (CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce (<i>Picea abies</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ;  Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ;  Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ;  Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ;  Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ;  Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;  Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya  Verifier 2.1.2 (h). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir ; dan  Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku  <b>tidak diterapkan penilaianya (N/A).</b></p>
Verifier b. Deklarasi impor	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet pada tahap produksi CV Tri Hidayat. Adapun mekanisme pencatatan penerimaan dan produksi menjadi Parameter untuk kemampuan telusur. Pengambilan material bahan baku untuk kebutuhan produksi disesuaikan dengan order dengan menyertakan gambar produk. Pada rencana produksi yang diturunkan kepada tukang telah memuat kode unit (kode papan) yang juga disertakan gambar produk dan nama produk untuk setiap unitnya. Kode unit berupa kode pembelian bahan baku yang merupakan kode khusus merujuk pada tanggal pembelian bahan bakunya. Berdasarkan kode unit (kode khusus) dan nama produk pada setiap produk merupakan kunci dalam uji ketelusuran kayu dari asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>1. <u>Input, Output dan Rendemen</u></p> <p>Rendemen rata-rata produksi produk jadi Furniture dari Kayu yang di produksi oleh CV Tri Hidayat selama periode Nov 2023 s/d Okt 2025, dengan bahan baku dari Papan sebagai bahan baku komponen (input) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan Laporan Produksi Periode Nov-23 s/d Okt-24 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Papan sebagai bahan komponen (input) sebesar 3,7452 m<sup>3</sup> menghasilkan output hasil</li> </ul> </li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>komponen sebesar 3,0777 m<sup>3</sup> sehingga diperoleh nilai rendemen rata-rata produksi sebesar 81,23 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk capaian rendemen komponen ke finish produk (furniture) adalah 100 %. Hal ini karena tidak mengalami perubahan/ pengurangan dari material tersebut (hanya finishing).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan Laporan Produksi Periode Nov-24 s/d Okt-25 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Papan sebagai bahan komponen (input) sebesar 3,3997 m<sup>3</sup> menghasilkan output hasil komponen sebesar 2,9922 m<sup>3</sup> sehingga diperoleh nilai rendemen rata-rata produksi sebesar 85,96 %.</li> <li>- Untuk capaian rendemen komponen ke finish produk (furniture) adalah 100 %. Hal ini karena tidak mengalami perubahan/ pengurangan dari material tersebut (hanya finishing).</li> </ul> </li> </ul> <p>Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK).</p> <p>2. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.</p>
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis produk hasil olahan kayu sesuai dengan izin usaha industri CV Tri Hidayat berupa Furniture dari Kayu.</li> <li>2. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV Tri Hidayat selama periode November 2023 s/d Oktober 2025 diketahui bahwa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi produksi Furniture dari Kayu (Nov-23 s/d Okt-24) sebesar 2,8008 m<sup>3</sup> dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan, Nilai Utilitas produksi nya sebesar <b>0,39 %</b>.</li> <li>• Realisasi produksi Furniture dari Kayu (Nov-24 s/d Okt-25) sebesar 2,5963 m<sup>3</sup> dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan, Nilai Utilitas produksi nya sebesar <b>0,36 %</b>.</li> </ul> </li> </ol>

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya. Seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik dari Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan DHH berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Mahoni dan perolehan dari Importir (CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce. Jenis bahan baku produksi di CV Tri Hidayat tidak terkategori kayu lelang, sehingga tidak perlu dokumen kayu lelang dipisahkan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Tri Hidayat telah menyusun LMHHOK periode November 2023 s/d Oktober 2025. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukungnya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Data Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri).</b>		
<b>Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV Tri Hidayat selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2025, diketahui bahwa seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu tersebut adalah merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <b>tidak diterapkan penilaianya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<i>auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</i>		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	CV Tri Hidayat tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Seluruh hasil produksi Furniture dari Kayu di CV Tri Hidayat ditujukan hanya untuk kegiatan 100 % penjualan ekspor.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025, total produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di ekspor CV Tri Hidayat sebanyak 5,5570 m<sup>3</sup>.</li> <li>2. Penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di CV Tri Hidayat telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di CV Tri Hidayat adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).</li> </ol>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		selama periode audit (Oktober 2023 s/d Agustus 2025) di CV Tri Hidayat berjumlah 20 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Applicable	Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV Tri Hidayat yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Applicable	Hasil produk jadi Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) dan Spruce ( <i>Picea abies</i> ) yang di ekspor oleh CV Tri Hidayat tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable	CV Tri Hidayat memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Papan Kayu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Toko Material Bangunan (Dafa Rizky) yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri (DHH/DM) dengan jenis kayu Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) dan perolehan dari Importir (CV Graha Ksatria Muda) yang telah memiliki S-Legalitas berupa Papan Kayu dengan jenis kayu Spruce ( <i>Picea abies</i> ). Jenis kayu bahan baku tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya yang tercantum dalam Appendix CITES.

**Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK**
**Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK**

Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV Tri Hidayat telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> berupa label (hangtag) yang melekat pada produk jadi (Furniture dari Kayu) dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List/Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan.</li> <li>Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Tri Hidayat pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. No register Tanda SVLK yang ada di CV Tri Hidayat <b><u>Sustainable VLHH-33-07-0348</u></b>.</li> </ol>
--	----------	---

**Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3**

Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Tri Hidayat telah menyusun panduan/pedoman cara bekerja yang aman dari segala ancaman yang dapat ditimbulkan akibat bekerja di dalam industri manufaktur skala kecil. Dokumen panduan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) tersebut terangkum dalam buku Prosedur Kesehatan dan Keselamatan
-----------------------------------	----------	--

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		(K3) Nomor : 04-K3/TH/I/2018 yang disusun tanggal 01 Januari 2018. CV Tri Hidayat tidak memiliki organisasi P2K3 secara resmi terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara, tetapi Perusahaan telah menunjuk Bp. Bambang Nursio (Kepala Produksi) sebagai penanggung jawab K3 melalui dengan Surat Tugas dari Direktur (Bp. Fajar Hidayat) No.06-/K3/TH/I/2020 tertanggal 01 Januari 2020 tentang Penetapan sebagai pelaksana pengawasan implementasi K3 di lingkungan CV Tri Hidayat.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peralatan K3 yang dimiliki CV Tri Hidayat antara lain : APAR yang masih berfungsi dan belum kadaluarsa, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan nya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan terdiri dari obat luka ringan dan obat pereda rasa nyeri. Semuanya belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik.</li> <li>2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Tri Hidayat telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Tri Hidayat memuat informasi antara lain : bulan, waktu kejadian (tanggal dan jam), nama karyawan, jenis kelamin (L/P), bagian kerja, kategori kecelakaan (R/S/B), lokasi kecelakaan, sumber kecelakaan, kronologi kecelakaan, organ cidera, identifikasi akar masalah, upaya penanganan, tindakan pencegahan dan kondisi korban. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025 dapat diketahui tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di CV Tri Hidayat.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV Tri Hidayat tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur CV Tri Hidayat (Bp. Fajar Hidayat) Nomor : 05-</li> </ol>

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
dalam kegiatan serikat pekerja		<p>K3/TH/I/2018 tertanggal 01 Februari 2018. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan CV Tri Hidayat berkomitmen untuk memberikan kebebasan berorganisasi dalam Perusahaan. Selain itu, perusahaan juga telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan surat pernyataan di pengumuman pabrik.</p> <p>2. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan yang bekerja di bagian Produksi, yang mana dapat diketahui bahwa karyawan telah mengetahui bahwa pihak manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan kepada tenaga kerja nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	Jumlah tenaga kerja yang ada di CV Tri Hidayat tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) mengingat jumlah tenaga kerja yang ada di CV Tri Hidayat tidak melebihi dari 10 (sepuluh) orang. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Bp. Fajar Hidayat (Direktur) CV Tri Hidayat dengan Nomor : 02-TTP/TH/I/2024 tertanggal 01 Januari 2024, dimana dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerjanya masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan CV Tri Hidayat diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di CV Tri Hidayat per bulan November 2025 adalah sebanyak 8 (delapan) orang yang semuanya berstatus karyawan harian. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV Tri Hidayat. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Kebijakan Anti Diskriminasi Nomor : 11/TH-SP/XI/2023 yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan yang telah ditandatangani oleh Bp. Fajar Hidayat (Direktur) CV Tri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Hidayat tertanggal 21 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dan memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi. CV Tri Hidayat telah mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibuktikan dengan tabel data terpisah karyawan.

Kesimpulan :


Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Tri Hidayat memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)

- 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV Tri Hidayat dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan